

BADAN KOORDINASI KEHUMASAN

2021

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG NOMOR 11/HM.03.05-Kpt/3371/Kota/IV/2021 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG

ABSTRAK

Bahwa untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan dalam penyampaian informasi antar instansi, perlu dibentuk Badan Koordinasi Kehumasan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang;

Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Magelang ini adalah:

UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 25 Tahun 2009; UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020; UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014; PKPU Nomor 1 Tahun 2015; PKPU Nomor 8 Tahun 2017; PKPU Nomor 10 Tahun 2018; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2020; PKPU Nomor 14 Tahun 2020; Keputusan KPU Nomor 172/HM.02-Kpt/06/KPU/III/2021.

Dalam Keputusan KPU Kota Magelang Nomor 11/HM.03.05-Kpt/3371/Kota/IV/2021 diatur tentang :

Badan Koordinasi Kehumasan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang bertugas melakukan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah untuk kelancaran arus informasi; melakukan koordinasi dan kerjasama dengan unit pada instansi/lembaga yang berorientasi pada fungsi kehumasan; merencanakan dan melaksanakan kegiatan kehumasan; menghimpun, mengelola, dan menyalurkan data /informasi kehumasan yang diperlukan; dan menyampaikan Laporan Triwulan Aktivitas Bakohumas KPU Kota Magelang secara berjenjang kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah dan Komisi Pemilihan Umum.

CATATAN

- Keputusan KPU Kota Magelang ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 12 April 2021.
- Lampiran 2 halaman.